



**PUTUSAN**

Nomor 72/Pid.B/2021/PN Wtp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nuralifah Alias Cenceng Binti Tahir ;
2. Tempat lahir : Bone ;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/5 Mei 1993 ;
4. Jenis kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jln. Kalimantan Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten bone ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga ;

Terdakwa Nuralifah Alias Cenceng Binti Tahir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021 ;

Terdakwa Nuralifah Alias Cenceng Binti Tahir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021 ;

Terdakwa Nuralifah Alias Cenceng Binti Tahir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021 ;

Terdakwa Nuralifah Alias Cenceng Binti Tahir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021 ;

Terdakwa Nuralifah Alias Cenceng Binti Tahir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 72/Pid.B/2021/PN Wtp tanggal 23 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2021/PN Wtp tanggal 23 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Nur Alifah alias Enceng Binti Tahir bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana dalam surat dakwaan Primair penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit tas merk Louis vuitton warna coklat dan satu buah jam tangan warna perak dikembalikan kepada saksi korban Erniwati Binti Husen ;
4. Menetapkan terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp . 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagai berikut ;

Dakwaan ;

Bahwa terdakwa Nuralifah Alias Enceng Binti Tahir pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekitar pukul 02.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih di dalam bulan Desember 2020, bertempat di rumah Kost Jalan Sulawesi Kelurahan Jeppe'E Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh seseorang yang ada di situ tidak diketahui atau bertentangan dengan kehendak yang berhak, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai-berikut :

Ketika Terdakwa hendak membeli susu lalu Terdakwa keluar mengendarai sepeda motor merk Suzuki Thunder warna hitam dengan nomor polisi B 6741 PNQ, di perjalanan tepatnya di jalan Sulawesi sepeda motor yang dikendarai Terdakwa mogok tepatnya di sekitaran kost lalu Terdakwa bergerak hatinya untuk mencari barang berharga di dalam rumah kost tersebut lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah kost tersebut dengan terlebih dahulu membuka kunci rumah yang ditemukan terdakwa dibawah keranjang sampah, setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah kost tersebut kemudian Terdakwa memasuki sebuah kamar yakni milik Per. Ernawati Binti Hasan (korban) membuka lemari untuk mencari barang berharga namun Terdakwa tidak menemukan sehingga Terdakwa memindahkan sebuah sas motif catur Merk Lois Vouitton warna coklat dan 1 (satu) buah jam tangan Merk Alesandre Christie warna perak ke penguasaannya lalu Terdakwa membawa keluar jam tangan dan tas tersebut melalui pintu belakang, hal tersebut Terdakwa lakukan tanpa izin dari Per. Ernawati Binti Hasan (korban) yang mengakibatkan korban mengalami kerugian sekitar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3e KUHPidana.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Erniwati Binti Hasen, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban telah kehilangan barang berupa 1 (satu) buah tas motif Catur merk Luis Vouitton warna coklat dan 1 (satu ) buah jam tangan merk Alexander Crysty warna perak ;
- Bahwa saksi korban tidak melihat secara langsung pencurian tersebut karena saksi korban saat itu berada diluar sementara kamar kostnya dalam keadaan terkunci ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekitar pukul 02.30 Wita bertempat di Jln. Sulawesi Kel. Jeppe'E Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone ;
- Bahwa cara Per. Nuralifah Alias Enceng Binti Tahir (terdakwa) mengambil barang milik saksi korban yakni Per. Nuralifah Alias Enceng Binti Tahir mengambil kunci rumah yang terletak di bawah tempat sampah lalu terdakwa membuka kunci gembok lalu masuk ke dalam kamar kost milik saksi korban dan mengambil barang milik korban berupa satu buah tas Luis Vouitton (LV) warna coklat dan 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander Crysti warna perak setelah itu Per. Nuralifah Alias Enceng Binti Tahir keluar melalui pintu belakang dari kamar kost milik saksi korban ;
- Bahwa pada hari Minggu/Malam Senin pada tanggal 27 Desember 2020 sekitar pukul 23.00 Wita saksi korban meninggalkan rumah kostnya dalam keadaan tergembok dan dikunci oleh saksi korban dan kuncinya saksi korban simpan di bawah tempat sampah plastic wana pink setelah itu saksi korban keluar bersama dengan Per. Ani, Per. Nini dan Lk. Andi Jendra dan menuju ke Inbox Kafe di Kel. Bajoe ;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekitar pukul 02.30 wita saksi pulang ke kost di jalan sulawesi Kelurahan Jeppe'E sesampainya di kost saksi melihat ada 1 (satu) unit motor Thunder warna hitam dengan plat dinas parkir, dan tidak lama kemudian ada seorang ibu-ibu yang melintas dari arah jalan Bali menuju ke sepeda motor tersebut dan selanjutnya saksi menuju ke kamar kost dan saksi melihat kunci kamar kost dalam keadaan terbuka dan pintu terkunci dari dalam dan pada saat itu saksi

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Wtp



langsung mendobrak pintu dan setelah terbuka saksi melihat isi kamarnya dalam keadaan teracak-acak dan tidak lama kemudian saksi keluar dari dalam kamar kost melakukan pengejaran terhadap ibi-ibu tersebut namun saksi kehilangan jejak ;

- Bahwa keesokan harinya datang seorang laki-laki mengaku mertua dari ibu-ibu tersebut mengembalikan tas beserta jam tangan dan mengakui bahwa yang mengambil tas dan jam tangan milik saksi adalah istri anaknya ;
- Bahwa kerugian yang dialami korban sekitar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi di persidangan telah diperlihatkan dengan barang bukti oleh Majelis Hakim, dan dibenarkan oleh saksi dan terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua ;

2. Saksi Nirwana alias Nini Binti Asri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu/Malam Senin pada tanggal 27 Desember 2020 sekitar pukul 23.00 Wita saksi bersama korban meninggalkan rumah kostnya dalam keadaan tergeombok dan dikunci oleh saksi korban dan kuncinya saksi korban simpan dibawah tempat sampah plastic wana pink setelah itu saksi korban keluar bersama dengan Per. Ani, dan Lk. Andi Jendra dan menuju ke Inbox Kafe di Kel. Bajoe ;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekitar pukul 02.30 wita saksi pulang ke kost di jalan sulawesi Kelurahan Jeppe'E sesampainya di kost saksi melihat ada 1 (satu) unit motor Thunder warna hitam dengan plat dinas parkir, dan tidak lama kemudian ada seorang ibu-ibu yang melintas dari arah jalan Bali menuju ke sepeda motor tersebut dan selanjutnya saksi menuju ke kamar kost dan saksi melihat kunci kamar kost dalam keadaan terbuka dan pintu terkunci dari dalam dan pada saat itu saksi langsung mendobrak pintu dan setelah terbuka saksi melihat isi kamarnya dalam keadaan teracak-acak dan tidak lama kemudian saksi keluar dari dalam kamar kost melakukan pengejaran terhadap ibi-ibu tersebut namun saksi kehilangan jejak ;
- Bahwa pada saat saksi kembali dari kafe inbox saksi menemukan seorang perempuan sedang berdiri di atas motor, dan pada tidak lama kemudian pertemuan tersebut mendorong sebuah sepeda motor merk Suzuki thunder dan selanjutnya saksi mengejar perempuan tersebut dan



menyimpan sepeda motornya di Jln. A.yani dan meninggalkan sepeda motornya, dan tidak lama kemudian Korban per. ERNIWATI alias ERNI Binti HASEN menemukan kunci sepeda motor dan kunci sepeda motor tersebut cocok dengan motor yang sebelumnya di Parkir oleh perempuan yang melarikan diri tersebut, kemudian sepeda motor tersebut dibawa ke kantor Polisi ;

- Bahwa keesokan harinya datang seorang laki-laki mengaku mertua dari ibu-ibu tersebut mengembalikan tas beserta jam tangan dan mengakui bahwa yang mengambil tas dan jam tangan milik saksi adalah istri anaknya ;
- Bahwa adapun barang-barang saksi yang hilang adalah 1 (satu ) buah Tas Merk Louis Vuitton motif catur warna coklat dan 1 (satu) buah jam Tangan Merk Alexander Crysti warna perak ;
- Bahwa saksi di persidangan telah diperlihatkan dengan barang bukti oleh Majelis Hakim, dan dibenarkan oleh saksi dan terdakwa ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat di rumah kost yang terletak di Jalan Sulawesi Kelurahan Jeppe'E Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone ;
- Bahwa barang yang diambil adalah sebuah tas merk louis vuitton warna coklat dan sebuah jam tangan merk Alexander cristie ;
- Bahwa awalnya terdakwa bermaksud untuk membeli susu buat anak dengan mengendarai sepeda motor merk Zusuki Thunder warna hitam dengan Nomor Polisi B6741 PNQ, namun pada saat melintas di Jalan Sulawesi sepeda motor yang terdakwa kendarai mati di tengah jalan sehingga pada saat itu singgah di Jalan Sulawesi Kelurahan Jeppe'e Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone tepatnya di depan rumah kost setelah itu memarkir sepeda motor ;
- Bahwa lalu terdakwa masuk ke dalam di depan rumah kost dan pada saat itu melihat kunci kamar di bawah tempat sampah sehingga mengambil kunci gembok tersebut selanjutnya membuka gembok lalu masuk ke dalam kamar, namun sebelum masuk ke dalam kost tersebut terdakwa meletakkan helm dan kunci sepeda motor di luar dan setelah masuk di dalam kamar

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Wtp



terdakwa mencari barang berharga namun tidak menemukan dan tidak lama kemudian menemukan sebuah tas motif catur merk louis Vuitton warna coklat dan satu buah jam tangan merk Alexander Cristie

- Bahwa lalu terdakwa mengambil tas dan jam tangan tersebut, setelah mendengar ada suara sepeda motor berhenti di depan kost sehingga pada saat itu terdakwa mengunci pintu utama dari dalam kemudian keluar melalui pintu belakang menuju sepeda motor dan pada saat terdakwa sampai di tempat memarkir sepeda motorm, penghuni kost tersebut melihat terdakwa lalu mendorong sepeda motor ke Jalan Ahmad Yani lalu terdakwa melarikan diri pulang ke rumah, kemudian pada tanggal 07 Januari 2021 terdakwa ditangkap petugas Kepolisian dari Polres Bone ;
- Bahwa para saksi dan terdakwa di persidangan telah diperlihatkan dengan barang bukti oleh Majelis Hakim, dan dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 ( satu ) unit tas merk Louis Vuitton ( LV ) motif catur warna coklat ;
2. 1 ( satu ) buah jam tangan merk Alexander Christy warna perak ;
3. Kendaraan roda dua merk Suzuki jenis Thunder warna hitam Nomor Polisi B 6741 PNQ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat di rumah kost saksi korban yang terletak di Jalan Sulawesi Kelurahan Jeppe'E Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone ;
- Bahwa barang yang diambil adalah sebuah tas merk louis vuitton warna coklat dan sebuah jam tangan merk Alexander cristie ;
- Bahwa awalnya terdakwa bermaksud untuk membeli susu buat anak dengan mengendarai sepeda motor merk Zusuki Thunder warna hitam dengan Nomor Polisi B6741 PNQ, namun pada saat melintas di Jalan Sulawesi sepeda motor yang terdakwa kendarai mati di tengah jalan



sehingga pada saat itu singgah di Jalan Sulawesi Kelurahan Jeppe'e Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone tepatnya di depan rumah kost saksi korban setelah itu memarkir sepeda motor ;

- Bahwa lalu terdakwa masuk ke dalam di depan rumah kost saksi korban dan pada saat itu melihat kunci kamar di bawah tempat sampah sehingga mengambil kunci gembok tersebut selanjutnya membuka gembok lalu masuk ke dalam kamar, namun sebelum masuk ke dalam kost tersebut terdakwa meletakkan helm dan kunci sepeda motor di luar dan setelah masuk di dalam kamar terdakwa mencari barang berharga namun tidak menemukan dan tidak lama kemudian menemukan sebuah tas motif catur merk Louis Vuitton warna coklat dan satu buah jam tangan merk Alexander Cristie
- Bahwa lalu terdakwa mengambil tas dan jam tangan tersebut, setelah mendengar ada suara sepeda motor berhenti di depan kost sehingga pada saat itu terdakwa mengunci pintu utama dari dalam kemudian keluar melalui pintu belakang menuju sepeda motor dan pada saat terdakwa sampai di tempat memarkir sepeda motor, penghuni kost tersebut melihat terdakwa lalu mendorong sepeda motor ke Jalan Ahmad Yani lalu terdakwa melarikan diri pulang ke rumah, kemudian pada tanggal 07 Januari 2021 terdakwa ditangkap petugas Kepolisian dari Polres Bone ;
- Bahwa para saksi dan terdakwa di persidangan telah diperlihatkan dengan barang bukti oleh Majelis Hakim, dan dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat ( 1 ) ke - 3 KUIHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;



4. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa tentang unsur ini dalam KUHP memang tidak ada penjelasan yang *expressis verbis* namun bila disimak dalam Pasal 2, 44, 45, 46, 48, 49, 50 dan 51 KUHP dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah orang atau manusia, subyek tindak pidana. Sehingga pengertian unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa pelaku tindak pidana adalah manusia (*natuurlijk persoon*, natural person). Zainal Abidin Farid (2007, Hukum Pidana I) mengelaborasi berbagai sebutan hukum manusia, seperti: seorang, setiap orang, barang siapa, mereka, warga negara, Wajib pajak, penanggung pajak, setiap pejabat, pejabat atau tenaga ahli, nakhoda dan penumpang, atau redaksi lainnya. Dalam ranah hukum, para pelaku tindak pidana disebut subjek hukum pidana, yaitu manusia (orang biologis alami, atau orang pribadi).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur " Barang Siapa " adalah setiap subjek hukum baik pribadi kodrati pembeban hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya secara umum;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama Terdakwa Nuralifah Alias Cenceng Binti Tahirsebagai pribadi kodrati (*Natuurlijk Persoons*) dengan jati diri sebagaimana dalam surat dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain terdakwa, serta terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan di depan persidangan terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dengan demikian terdakwa sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu perbuatan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan, dengan demikian bagian dari unsur ini telah terpenuhi ;



Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah (wegnemen) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain ( Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2003, Hal. 15. ) ;

Menimbang, bahwa mengambil ialah memindahkan penguasaannya terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Yang dimaksud dengan barang pada dasarnya adalah setiap benda yang bergerak yang mempunyai nilai ekonomik sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ini adalah sebagian adalah kepunyaan si pelaku sendiri. Yang menjadi masalah ialah bagian lainnya yang merupakan kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa menurut **R. Soesilo**, dalam bukunya: *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Penjelasan R. Soesilo untuk Pasal 362 KUHP begitu sederhana namun sangat menarik untuk disimak, khususnya mengenai arti dan cakupan “Sesuatu Barang “: *Segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik dan gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu harga (nilai) ekonomis, misalnya mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tanpa izin dari wanita itu termasuk pencurian, meskipun dua helai rambut tidak ada harganya.” ;*

Menimbang, bahwa unsur dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan “mengambil” barang. Kata “mengambil” (wegnemen) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. ( Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Malang, 2003, hlm. 5 ) Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif / perbuatan materil, yang dilakukan dengan gerakan-

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gerakan yang disengaja. Pada umumnya menggunakan jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegang, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Unsur pokok dari perbuatan mengambil harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu perbuatan pencurian yang sempurna ;

Menimbang, bahwa pada objek pencurian, sesuai dengan keterangan dalam Memorie van toelichting (MvT) mengenai pembentukan Pencurian / Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (roerend goed). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang bergerak adalah setiap benda yang sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (Pasal 509 KUHPperdata). Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak. Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri. Contohnya seperti sepeda motor milik bersama yaitu milik A dan B, yang kemudian A mengambil dari kekuasaan B lalu menjualnya. Akan tetapi bila semula sepeda motor tersebut telah berada dalam kekuasaannya kemudian menjualnya, maka bukan pencurian yang terjadi melainkan penggelapan (Pasal 372 KUHP) ;

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni unsur pertama maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur 49 memilikinya. Dua unsur itu tidak dapat dibedakan dan dipisahkan satu sama lain. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya, dari gabungan dua unsur itulah yang

*Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Wtp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mengisyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan pelaku, dengan alasan. Pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah terjadi pencurian pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat di rumah kost saksi korban yang terletak di Jalan Sulawesi Kelurahan Jeppe'E Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone, barang yang diambil adalah sebuah tas merk louis vuitton warna coklat dan sebuah jam tangan merk Alexander cristie warnah perak ;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa bermaksud untuk membeli susu buat anak dengan mengendarai sepeda motor merk Zusuki Thunder warna hitam dengan Nomor Polisi B6741 PNQ, namun pada saat melintas di Jalan Sulawesi sepeda motor yang terdakwa kendarai mati di tengah jalan sehingga pada saat itu singgah di Jalan Sulawesi Kelurahan Jeppe'e Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone tepatnya di depan rumah kost saksi korban setelah itu memarkir sepeda motor ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa masuk ke dalam di depan rumah kost saksi korban dan pada saat itu melihat kunci kamar di bawah tempat sampah sehingga mengambil kunci gembok tersebut selanjutnya membuka gembok lalu masuk ke dalam kamar, namun sebelum masuk ke dalam kost tersebut terdakwa meletakkan helm dan kunci sepeda motor di luar dan setelah masuk di dalam kamar terdakwa mencari barang berharga namun tidak menemukan dan tidak lama kemudian menemukan sebuah tas motif catur merk louis Vuitton warna coklat dan satu buah jam tangan merk Alexander Cristie lalu terdakwa mengambil tas dan jam tangan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terdakwa mengetahui bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa sebuah tas motif catur merk

*Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Wtp*



Louis Vuitton ( LV ) warna coklat dan satu buah jam tangan merk Alexander Cristie warna perak yang bukan milik terdakwa melainkan milik / kepunyaan saksi korban, dengan demikian menurut Majelis Hakim Terdakwa telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain / saksi korban, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut **Moeljatno**, unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian yaitu : “Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukkan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum”. Karena alasan inilah maka unsur melawan hukum dimaksudkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya.

Menimbang, bahwa pendapat-pendapat diatas diambil dari teori-teori di bawah ini;

- 1) Teori kontrektasi (contrectatie theorie)**, teori ini mengatakan bahwa untuk adanya suatu perbuatan “mengambil” disyaratkan dengan sentuhan fisik, yakni pelaku telah memindahkan benda yang bersangkutan dari tempatnya semula ;
- 2) Teori ablasi (ablatie theorie)**, menurut teori ini untuk selesainya perbuatan “mengambil” itu disyaratkan benda yang bersangkutan harus telah diamankan oleh pelaku ;

**Teori aprehensi (apprehensie theorie)**, berdasarkan teori ini adanya perbuatan “mengambil” itu disyaratkan bahwa pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam penguasaannya yang nyata ( Lamintang dan Siromangkir, C. Delik Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik, Tarsito, Bandung, 1979, hlm 15 ). Oleh sebab itu, berdasarkan keterangan diatas maka jelas kita ketahui

*Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Wtp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pencurian adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan pihak tertentu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah terjadi pencurian pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat di rumah kost saksi korban yang terletak di Jalan Sulawesi Kelurahan Jeppe'E Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone, barang yang diambil adalah sebuah tas merk louis vuitton warna coklat dan sebuah jam tangan merk Alexander cristie warnah perak ;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa bermaksud untuk membeli susu buat anak dengan mengendarai sepeda motor merk Zusuki Thunder warna hitam dengan Nomor Polisi B6741 PNQ, namun pada saat melintas di Jalan Sulawesi sepeda motor yang terdakwa kendarai mati di tengah jalan sehingga pada saat itu singgah di Jalan Sulawesi Kelurahan Jeppe'e Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone tepatnya di depan rumah kost saksi korban setelah itu memarkir sepeda motor ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa masuk ke dalam di depan rumah kost saksi korban dan pada saat itu melihat kunci kamar di bawah tempat sampah sehingga mengambil kunci gembok tersebut selanjutnya membuka gembok lalu masuk ke dalam kamar, namun sebelum masuk ke dalam kost tersebut terdakwa meletakkan helm dan kunci sepeda motor di luar dan setelah masuk di dalam kamar terdakwa mencari barang berharga namun tidak menemukan dan tidak lama kemudian menemukan sebuah tas motif catur merk louis Vuitton warna coklat dan satu buah jam tangan merk Alexander Cristie lalu terdakwa mengambil tas dan jam tangan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terdakwa mengetahui bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa sebuah tas motif catur merk Louis Vuitton ( LV ) warna coklat dan satu buah jam tangan merk Alexander Cristie warna perak yang bukan milik terdakwa melainkan milik / kepunyaan saksi korban, tanpa seizin daripada saksi korban sebagai pemiliknya yang sah, bahwa perbuatan terdakwa telah melawan / melanggar hukum dimana telah merugikan saksi korban dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau

*Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Wtp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian kepunyaan orang lain / saksi korban dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.4. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak (Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP). Unsur "malam" Berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan "malam" ialah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Unsur "dalam sebuah rumah" Istilah "rumah" diartikan sebagai bangunan yang dipergunakan sebagai tempat kediaman. Jadi didalamnya termasuk gubuk-gubuk yang terbuat dari kardus yang banyak dihuni oleh gelandangan. Bahkan termasuk pengertian "rumah" adalah gerbong kereta api, perahu, atau setiap bangunan yang diperuntukkan untuk kediaman. Unsur "pekarangan tertutup yang ada rumahnya" Dengan pekarangan tertutup dimaksudkan dengan adanya sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda balas yang nyata, tanda-tanda mana dapat secara jelas membedakan tanah itu dengan tanah disekelilingnya. Tidak memerlukan adanya pagar yang seluruhnya mengelilingi pekarangan, tetapi cukup apabila pekarangan yang bersangkutan nampak terpisah dari sekelilingnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah terjadi pencurian pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat di rumah kost saksi korban yang terletak di Jalan Sulawesi Kelurahan Jeppe'E Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone, barang yang diambil adalah sebuah tas merk louis vuitton warna coklat dan sebuah jam tangan merk Alexander cristie warnah perak ;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa bermaksud untuk membeli susu buat anak dengan mengendarai sepeda motor merk Zusuki Thunder warna hitam dengan Nomor Polisi B6741 PNQ, namun pada saat melintas di Jalan Sulawesi sepeda motor yang terdakwa kendarai mati di tengah jalan sehingga pada saat itu singgah di Jalan Sulawesi Kelurahan Jeppe'e

*Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Wtp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone tepatnya di depan rumah kost saksi korban setelah itu memarkir sepeda motor ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa masuk ke dalam di depan rumah kost saksi korban dan pada saat itu melihat kunci kamar di bawah tempat sampah sehingga mengambil kunci gembok tersebut selanjutnya membuka gembok lalu masuk ke dalam kamar, namun sebelum masuk ke dalam kost tersebut terdakwa meletakkan helm dan kunci sepeda motor di luar dan setelah masuk di dalam kamar terdakwa mencari barang berharga namun tidak menemukan dan tidak lama kemudian menemukan sebuah tas motif catur merk louis Vuitton warna coklat dan satu buah jam tangan merk Alexander Cristie lalu terdakwa mengambil tas dan jam tangan warna perak tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar ada suara sepeda motor berhenti di depan kost sehingga pada saat itu terdakwa mengunci pintu utama dari dalam kemudian keluar melalui pintu belakang menuju sepeda motor dan pada saat terdakwa sampai di tempat memarkir sepeda motor, penghuni kost tersebut melihat terdakwa lalu mendorong sepeda motor ke Jalan Ahmad Yani lalu terdakwa melarikan diri pulang ke rumah, kemudian pada tanggal 07 Januari 2021 terdakwa ditangkap petugas Kepolisian dari Polres Bone ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban dengan melawan hukum yaitu sebuah tas motif catur merk louis Vuitton warna coklat dan satu buah jam tangan merk Alexander Cristie warna perak dengan cara masuk ke dalam kostan saksi korban menggunakan kunci yang terletak di bawah kotak sampah sekitar pukul 01.30 Wita, menuju ke kostan saksi korban terdakwa menggunakan sepeda motor merk Zusuki Thunder warna hitam dengan Nomor Polisi B6741 PNQ ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah melakukan pencurian dalam sebuah rumah pada malam hari dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi ;

*Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Wtp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat ( 1 ) ke - 3 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 ( satu ) unit tas merk Louis Vuitton ( LV ) motif catur warna coklat dan 1 ( satu ) buah jam tangan merk Alexander Christy warna perak serta kendaraan roda dua merk Suzuki jenis Thunder warna hitam Nomor Polisi B 6741 PNQ maka statusnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa kendaraan roda dua merk Suzuki jenis Thunder warna hitam Nomor Polisi B 6741 PNQ yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis (pilih salah satu, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa kendaraan roda dua merk Suzuki jenis Thunder warna hitam Nomor Polisi B 6741 PNQ yang tersebut dalam lampiran perkara ini diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, akan tetapi tidak dilakukan penyitaan oleh Penuntut Umum sedangkan barang bukti tersebut merupakan sarana / alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan ;

*Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Wtp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 ( satu ) unit tas merk Louis Vuitton ( LV ) motif catur warna coklat dan 1 ( satu ) buah jam tangan merk Alexander Christy warna perak yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi korban ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban ;
- Terdakwa pernah melakukan pencurian ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa telah jujur sehingga tidak mempersulit proses persidangan ;
- Terdakwa masih mempunyai anak kecil yang masih butuh kasih sayang seorang ibunya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa saat proses persidangan Pemerintah telah menyatakan kondisi Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam mengatasi pandemi pencegahan penyebaran Virus Corona (COVID-19) di Indonesia dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana belum mengatur keadaan tersebut dan mengacu pada asas "keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi" (Sallus Populi Suprema Lex Esto) serta dihubungkan dengan kondisi nasional dan daerah khususnya Kabupaten Bone serta Pengadilan Negeri Watampone menjaga agar tetap berlangsungnya proses penegakan hukum maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan menggunakan bantuan teknologi telekomunikasi dan informasi (telekonferensi) dengan tetap melindungi hak-hak Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pemeriksaan dan putusan dalam perkara ini dengan menggunakan bantuan teknologi telekomunikasi dan informasi (telekonferensi) tetap sah;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat ( 1 ) ke - 3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nuralifah Alias Cenceng Binti Tahir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan ”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 ( enam ) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 ( satu ) unit tas merk Louis Vuitton ( LV ) motif catur warna coklat ;
  - 1 ( satu ) buah jam tangan merk Alexander Christy warna perak ;

Dikembalikan kepada saksi korban Erniwati Binti Hasen ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Senin, tanggal 07 Juni 2021, oleh kami, Muhammad Ali Askandar,S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novie Ermawati,S.H., Hairuddin Tomu,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 08 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HJ. Sitti Nurbaya,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh Faisah,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Novie Ermawati, S.H.  
M.H.

Muhammad Ali Askandar, S.H.,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Wtp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hairuddin Tomu, S.H.

Panitera Pengganti,

HJ. SITTI NURBAYA, S.H.

*Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Wtp*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)